

SERI PUBLIKASI ILMIAH KONTEMPORER UNTAR 2021

S1 Hukum



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Berhukum di Masa Pandemi Covid-19

EDITOR

Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum.
Ade Adhari, S.H., M.H.

SERI PUBLIKASI ILMIAH KONTEMPORER UNTAR 2021

**Berhukum di
Masa Pandemi Covid-19**

ISBN : 978-623-6463-12-3

Penerbit

LPPI UNTAR (UNTAR Press)

Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah Universitas Tarumanagara

Jln. Letjen. S. Parman No. 1

Kampus I UNTAR, Gedung M, Lantai 5

Jakarta 11440

Email: dppm@untar.ac.id

Keanggotaan IKAPI

No.605/AnggotaLuarBiasa/DKI/2021

Copyright © 2021 Universitas Tarumanagara

SERI PUBLIKASI ILMIAH KONTEMPORER UNTAR 2021

Editor Seri

Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.

Ir. Jap Tji Beng, MMSI., Ph.D.

Sri Tiatri, S.Psi, M.Si, Ph.D., Psikolog

Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng.

Berhukum di

Masa Pandemi Covid-19

Editor

Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum.

Ade Adhari, S.H., M.H.

Penulis

Amad Sudiro

Gunardi Lie

Wilma Silalahi

Mella Ismelina F. R.

Vera W. S. Soemarwi

Ande Aditya Iman Ferrary

Tundjung Herning Sitabuana

Dixon Sanjaya

Jeane Neltje Saly

H.K. Martono

Ariawan Gunadi

Moody Rizqy Syailendra Putra

Indah S. Aprilia

Christine S. T. Kansil

Jesselyn Valerie Herman

Imelda Martinelli

Ahmad Redi

Mia Hadiati

Ida Kurnia

Daniel Surianto

Ade Adhari

Rian Achmad P.

Rugun Romaida Hutabarat

Urbanisasi

Rasji

LPPI UNTAR (UNTAR PRESS)

Jakarta, Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan segalanya, sehingga penulisan buku yang berjudul “Berhukum di Masa Pandemi” dapat diselesaikan dengan baik. Karya yang saat ini berada ditangan pembaca secara umum kami persembahkan untuk pembangunan hukum di Indonesia, dan secara khusus sebagai bentuk perayaan Dies Natalis Universitas Tarumanagara yang Ke-62. Buku ini merupakan buah pemikiran yang layak untuk dijadikan sebagai rujukan ilmiah karena telah disusun atas dasar pengetahuan dan kajian ilmiah yang dilakukan oleh Sivitas Akademika Universitas Tarumanagara.

Buku terbagi dalam 2 (dua) bagian, bagian pertama bertemakan “Perlindungan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19” dan bagian kedua tentang “Pembentukan dan Penegakan Hukum di Masa Pandemi”. Pada bagian pertama terdapat 10 tulisan/bab, dimana masing-masing bab antara lain bercerita: Bab I Kebijakan Penyelenggaraan Penerbangan di Masa Pandemi, Bab II Keberdayaan Hukum Masyarakat Adat dan Adaptasi Pandemi Covid-19 Berbasis Kearifan Lokal, Bab III Perlindungan Hukum Bagi Wanita dan Remaja Terhadap Kekerasan Seksual yang Dilakukan Secara Daring, Bab IV Pelayanan Kesehatan Masyarakat Konteks Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum, Bab V Pertahanan Negara: Pencegahan dan Pemberantasan Teroris, Bab VI Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Pada Kasus Kebocoran Data Pengguna Aplikasi E-Hac di Indonesia, Bab VII Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pelaksanaan Kontrak Bisnis di Indonesia, Bab VIII Berasuransi Model Jiwasraya: Analisis Kebijakan Restrukturisasi Polis, Bab IX Penerapan Protokol Kesehatan pada Delivery Order Makanan bagi Konsumen di Era Pandemi Covid-19 dan Bab X Asas Iktikad Baik sebagai Unsur Perjanjian dan Hukum Kebiasaan.

Pada bagian kedua dari buku ini terdapat 8 (delapan) bab yang masing-masing membahas tentang Bab XI Berhukum Formil di Masa Pandemi Covid-19 dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bab XII Sistem Peradilan Modern di Masa Pandemi Covid-19 Menuju Sadar Berkonstitusi,

Bab XIII Beracara pada Masa Pandemi Covid-19, Bab XIV Pengaruh Kebijakan dan Efektivitas Penenggelaman Kapal terhadap Pencemaran Laut di Indonesia, Bab XV Kebijakan Peradilan Pidana Virtual Di Masa Pandemi, Bab XVI Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan dan Tujuan Pembangunan, Bab XVII Menyorot Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Setelah Kebijakan Asimilasi Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19 dan Bab XVIII Efektifitas Pemberian Sanksi Pidana terhadap Pengguna Narkotika di Era Pandemi Covid-19.

Berbagai tulisan diatas tulis oleh para guru besar, pimpinan, dosen, mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Ucapan terima kasih untuk itu kami sampaikan kepada seluruh penulis yang telah berkontribusi menuangkan gagasan terbaiknya dalam buku ini. Sebagai sebuah karya, buku ini tentu ada kekurangan atau kelemahannya. Masukan sangat kami harapkan dari seluruh pembaca. Akhir kata, marilah sama-sama bersemangat untuk mewujudkan “Untar Bersinergi Untar Bereputasi!”.

Untar Bersinergi, Untar Bereputasi.

Salam, UNTAR untuk Indonesia

Jakarta, 17 September 2021

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAGIAN I	1
Perlindungan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19	
BAB 1	2-19
<i>Kebijakan Penyelenggaraan Penerbangan di Masa Pandemi Covid-19</i>	
<i>Amad Sudiro, Gunardi Lie dan Wilma Silalahi</i>	
BAB 2	20-33
<i>Keberdayaan Hukum Masyarakat Adat dalam Adaptasi Pandemi Covid-19</i>	
<i>Berbasis Kearifan Lokal</i>	
<i>Mella Ismelina F. R., Vera W. S. Soemarwi, dan Ande Aditya Iman Ferrary</i>	
BAB 3	34-59
<i>Perlindungan Hukum Bagi Wanita dan Remaja Terhadap Kekerasan Seksual yang</i>	
<i>Dilakukan Secara Daring</i>	
<i>Tundjung Herning Sitabuana dan Dixon Sanjaya</i>	
BAB 4	60-74
<i>Pelayanan Kesehatan Masyarakat Konteks Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum</i>	
<i>Jeane Neltje Saly</i>	
BAB 5	75-95
<i>Pertahanan Negara: Pencegahan dan Pemberantasan Teroris</i>	
<i>H. K. Martono dan Ariawan Gunadi</i>	
BAB 6	96-113
<i>Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Pada Kasus Kebocoran Data Pengguna</i>	
<i>Aplikasi E-Hac di Indonesia</i>	
<i>Moody Rizqy Syailendra Putra dan Gunardi</i>	
BAB 7	114-125
<i>Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pelaksanaan Kontrak Bisnis di Indonesia</i>	
<i>Ariawan Gunadi dan Indah S. Aprilia</i>	

BAB 8	126-138
<i>Berasuransi Model Jiwasraya: Analisis Kebijakan Restrukturisasi Polis</i>	
<i>Vera W. S. Soemarwi, Mella Ismelina F. R., dan Ande Aditya Iman Ferrary</i>	
BAB 9	139-153
<i>Penerapan Protokol Kesehatan pada Delivery Order Makanan bagi Konsumen di Era Pandemi Covid-19</i>	
<i>Christine S.T. Kansil dan Jesselyn Valerie Herman</i>	
BAB 10	154-170
<i>Asas Iktikad Baik sebagai Unsur Perjanjian dan Hukum Kebiasaan</i>	
<i>Imelda Martinelli</i>	
BAGIAN II	171
Pembentukan dan Penegakan Hukum di Masa Pandemi	
BAB 11	172-195
<i>Berhukum Formil di Masa Pandemi Covid-19 dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</i>	
<i>Ahmad Redi</i>	
BAB 12	196-205
<i>Sistem Peradilan Modern di Masa Pandemi Covid-19 Menuju Sadar Berkonstitusi</i>	
<i>Wilma Silalahi</i>	
BAB 13	206-221
<i>Beracara pada Masa Pandemi Covid-19</i>	
<i>Mia Hadiati dan Moody Rizqy Syailendra Putra</i>	
BAB 14	222-240
<i>Pengaruh Kebijakan dan Efektivitas Penanggulangan Kapal terhadap Pencemaran Laut di Indonesia</i>	
<i>Ida Kurnia dan Daniel Surianto</i>	
BAB 15	241-255
<i>Kebijakan Peradilan Pidana Virtual Di Masa Pandemi</i>	
<i>Ade Adhari</i>	

BAB 16	256-279
<i>Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Penegakan Hukum</i>	
<i>Administrasi Lingkungan dan Tujuan Pembangunan</i>	
<i>Mella Ismelina F. R. dan Rian Achmad P.</i>	
BAB 17	280-296
<i>Menyorot Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Setelah Kebijakan Asimilasi</i>	
<i>Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19</i>	
<i>Rugun Romaida Hutabarat</i>	
BAB 18	297-310
<i>Efektifitas Pemberian Sanksi Pidana terhadap Pengguna Narkotika di Era</i>	
<i>Pandemi Covid-19</i>	
<i>Urbanisasi</i>	
BAB 19	311-352
<i>Mengatur Urusan Pemerintahan Melalui Peraturan Kebijakan</i>	
<i>Rasji</i>	

BAGIAN 2
Pembentukan dan Penegakan
Hukum di Masa Pandemi

BAB 12

Sistem Peradilan Modern di Masa Pandemi Covid-19 Menuju Sadar Berkonstitusi

Wilma Silalahi

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Pemanfaatan TIK di tengah mewabahnya pandemi Covid-19, penggunaan sistem peradilan modern sangat tepat. Sehingga, permasalahan yang menarik adalah bagaimana sistem peradilan modern di masa pandemi Covid-19 menuju sadar berkonstitusi. Di tengah mewabahnya pandemi Covid-19, tidak ada halangan bagi para pencari keadilan dalam menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan hak konstitusional. Kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau dengan pendekatan normatif. Transformasi dengan memanfaatkan teknologi digital, merupakan upaya untuk melakukan reformasi di dunia peradilan Indonesia, serta memberikan kemudahan kepada para pencari keadilan dan masyarakat. Melalui sistem peradilan modern, tidak menjadikan proses penegakan hukum terhenti, semua warga negara tetap dapat mempertahankan hak konstitusionalnya.

Kata kunci: Covid-19, peradilan modern, sadar berkonstitusi.

1.1 Pendahuluan/ Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diamanatkan Konstitusi pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menganut prinsip supremasi konstitusi.[1] Hal ini bermakna bahwa semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan atas hukum. Hubungan manusia dengan manusia diatur dengan hukum, begitu juga hubungan manusia dengan negara juga diatur oleh hukum. Sebagai negara hukum, harus jelas peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman. Negara Indonesia sebagai negara yang merdeka, penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.[2]

Fungsi peradilan harus tetap berjalan dalam situasi dan kondisi apapun, walaupun dalam situasi *force majeure*, harus tetap berjalan dan tetap memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan dan masyarakat. *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), yang dikenal dengan penyakit menular yang disebabkan oleh corona virus, saat ini mewabah di seluruh dunia.[3] Covid-19 sebagai pandemi global, mewabah di tengah kehidupan manusia sejak akhir tahun 2019, yang berdampak pada berbagai sektor dan terjadi di negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.[4] World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 menyatakan, Covid-19 sebagai *global pandemic*. [5] Sementara pemerintah menyatakan bahwa Covid-19 merupakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh virus Covid-19 dan merupakan bencana nasional.[6] Sebagai pandemi, virus Covid-19 sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan khususnya sangat berdampak pada sistem peradilan. Dengan mewabahnya pandemi Covid-19 ini memaksa para pencari keadilan dan para penyelenggara peradilan dalam memperjuangkan hak konstitusionalnya serta dalam penegakan hak konstitusional masyarakat harus

dapat ditegakkam melalui berbagai upaya dan solusi dalam penyelesaiannya.

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat dan masif menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara di tengah pandemi Covid-19. Lembaga pengadilan Mahkamah Agung dan badan pengadilan yang ada di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi dipaksa untuk berinovasi serta melakukan pembaharuan-pembaharuan agar proses peradilan dan hak warga negara tetap berjalan walaupun dalam kondisi krisis global yang tengah melanda. Arah guna menjawab kondisi tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan TIK, yaitu dengan menggunakan kemajuan teknologi digitalisasi, antara lain dalam melakukan proses beracara dan dalam melaksanakan persidangan, dilakukan secara *online*/daring. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan para pihak pencari keadilan dan masyarakat turut mendukung upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus pandemi Covid-19 serta tetap mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melalui Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Satuan Tugas Protokol Kesehatan Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan Fasilitas Publik Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), bertanggal 30 Agustus 2021 (SE Satgas Penanganan Covid-19).[7] Hal ini dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk kemajuan dalam sistem peradilan di Indonesia.

Sistem peradilan suatu negara dikatakan dapat memengaruhi kualitas dari putusan yang dihasilkan. Artinya, hakim harus obyektif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Begitupun dalam proses pengambilan suatu keputusan, hakim harus bebas, mandiri, dan tidak memihak dari pengaruh pihak manapun. Kebebasan dan kemandirian hakim dimaksudkan bahwa, dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, tidak boleh terikat dengan apapun atau mendapat tekanan dari siapapun, tetapi mempunyai kebebasan yang

mandiri dan merdeka guna menghasilkan suatu putusan yang obyektif dan imparial. Namun, kebebasan yang dimiliki hakim dalam mengambil suatu keputusan adalah kebebasan yang bertanggung jawab, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya pengaruh dari pemerintah, kelompok penekan, media cetak, media elektronik, individu yang berpengaruh, dan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan.[8]

Kebebasan dan kemandirian hakim tersebut, dapat lebih bertanggung jawab melalui dukungan sistem peradilan modern. Dengan *high technology* di era 4.0, mengharuskan sistem peradilan juga menggunakan sistem peradilan digitalisasi. Apalagi di tengah pandemi Covid-19, lebih konsentrasi dengan menggunakan pemanfaatan teknologi yang dapat mendukung sistem peradilan berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga, yang menjadi permasalahan menarik dalam tulisan ini adalah bagaimana sistem peradilan modern di masa pandemi Covid-19 menuju sadar berkonstitusi. Isu ini menjadi menarik, sebab di tengah mewabahnya pandemi Covid-19, tidak ada halangan bagi para pencari keadilan dalam menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan hak konstitusional mereka, namun tetap dengan mematuhi protokol kesehatan, sehingga sistem peradilan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ruhnya serta penyebaran virus Covid-19 juga dapat ditekan dan diatasi. Selain itu, masyarakat diharapkan semakin sadar berkonstitusi, semakin sadar bahwa hak konstitusional mereka harus ditegakkan dan dijunjung tinggi tanpa diskriminasi.

Tulisan sederhana ini tidak bermaksud untuk menjastifikasi bahwa sistem peradilan yang selama ini sudah berjalan tidak memberikan kepastian hukum serta hak konstitusional para pencari keadilan dan masyarakat terlanggar. Namun, hendak memberi pilihan sudut pandang lain, meskipun tidak dapat dihindari pikiran-pikiran yang beririsan satu sama lain. Di tengah mewabahnya pandemi Covid-19, sistem peradilan modern yang diusung harus dapat memberikan

kepastian hukum dan rasa keadilan kepada para pihak. Dalam tulisan ini akan dilakukan kajian untuk mengetahui bahwa sistem peradilan modern, khususnya dalam hal ini sistem peradilan di Mahkamah Konstitusi, yang sudah menggunakan teknologi digitalisasi dalam proses beracara di Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat berjalan dengan baik, transparan, dan lebih berintegritas, serta akuntabel. Dengan semakin banyaknya kajian-kajian mengenai permasalahan di atas, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan rujukan kepada pemerintah dan masyarakat bagaimana menciptakan sistem peradilan modern di tengah mewabahnya pandemi Covid-19.

Kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau dengan pendekatan normatif yang disebut juga dengan penelitian doktrinal, yaitu menggunakan pendekatan dalam penyelesaian permasalahan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*state approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) untuk mendapatkan data yang akurat. Bahwa terhadap upaya pencegahan, penyebaran, dan pemutusan virus Covid-19 membutuhkan kedisiplinan pada banyak aspek terutama kehidupan sosial masyarakat. Di tengah mewabahnya pandemi Covid-19, hukum yang berlaku harus dapat menciptakan kepastian hukum dan berkeadilan. Pemerintah harus sesegera mungkin mengambil langkah-langkah melalui kebijakan-kebijakan yang berkeadilan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19, namun tetap tidak meninggalkan proses penegakan hukum melalui supremasi konstitusi. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif[9] atau menurut Wignjosoebroto adalah penelitian doctrinal,[10] yaitu kajian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu dalam konsepsi ini dipandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Dilihat dari sudut tujuannya, penelitian ini sekaligus merupakan penelitian “*problem solution*”, [11] dalam hal ini adalah solusi berupa

legal remedy terhadap permasalahan dalam menciptakan hukum berkeadilan di tengah pandemi Covid-19.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan-bahan hukum, baik bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan-bahan hukum primer dimaksud di antaranya UUD 1945, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, konstitusi maupun aturan-aturan pelaksana dari pemerintah dan surat edaran. Sementara itu, bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain, terdiri atas literatur, hasil-hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti, tulisan atau artikel yang dimuat dalam jurnal-jurnal atau media publikasi ilmiah lain yang relevan dengan masalah yang diteliti, makalah atau karya tulis yang disampaikan dalam pertemuan-pertemuan ilmiah (seminar, *workshop*, simposium, dan sebagainya). Sedangkan bahan-bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer maupun sekunder dalam penelitian ini adalah berupa kamus dan ensiklopedia.[12]

1.2 Sistem Peradilan Modern di Masa Pandemi Covid-19 Menuju Sadar Berkonstitusi

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses penegakkan hukum dan keadilan, sedangkan kewenangan melaksanakan peradilan itu sendiri berada di tangan lembaga kehakiman.[13] Tugas pengadilan ini adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Selain itu, pengadilan mempunyai kewajiban untuk menegakkan hak konstitusional para pencari keadilan dan masyarakat, serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang merupakan prinsip-prinsip dalam sistem administrasi yustisial sebuah lembaga pengadilan. Namun, dengan mewabahnya virus Covid-19, fungsi dan tugas

pengadilan susah untuk dilaksanakan. Untuk itu, melalui TIK, telah memaksa dan mempercepat sistem peradilan modern dapat terlaksana.

Dalam era revolusi industri 4.0, perkembangan TIK tampak pada proses digitalisasi di berbagai sisi. Revolusi industri 4.0 menurut Wikipedia, merupakan transformasi komprehensif[14] dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional.[15] Sedangkan menurut Schlechtendahl[16] dkk, revolusi industri 4.0 menekankan kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yaitu sebuah lingkungan industri dimana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain. Selanjutnya, menurut Kagermann[17] dkk, industri 4.0 adalah integrasi dari *Cyber Physical System* (CPS) dan *Internet of Things and Services* (IoT dan IoS) ke dalam proses industri yang meliputi manufaktur dan logistik serta proses lainnya. Segalanya saling terintegrasi serta mampu menganalisis dan mendiagnosa suatu masalah tanpa perlu adanya bantuan manusia.[18] Dunia pengadilan juga tidak luput dari perkembangan TIK yang pesat. Penggunaan TIK justru semakin berdampak pada kemudahan pelayanan dan akses keadilan khususnya lembaga pengadilan di tengah mewabahnya pandemi Covid-19.

Penggunaan TIK dalam dunia pengadilan (yudisial) di berbagai negara bukan barang baru, dapat dilihat antara lain:[19]

1. Inter-American Development Bank (IDB) menyebut bahwa penggunaan TIK dalam lembaga peradilan memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut, yaitu: (1) efisiensi dan efektivitas manajemen perkara, dengan mempercepat waktu pemrosesan dan peningkatan kualitas informasi; (ii) memudahkan akses kepada layanan peradilan bagi para pihak, dengan menggunakan alat kerja yang bersifat daring (*online*) seperti pendaftaran perkara secara daring atau secara virtual; dan (iii) meningkatkan transparansi dengan memfasilitasi akses

informasi, pengamanan dokumen hukum, serta mengurangi munculnya peluang mafia peradilan.

2. Australia menggunakan sistem yang disebut dengan *Online Dispute Resolution*.
3. Amerika Serikat disebut dengan *Public Access to Electronic Records (PACER) and Management and Electronic Case Files (CM/ECF)*.
4. *Case Management System (CMS)* merupakan sistem yang dipergunakan di negara-negara Eropa.
5. Indonesia, penggunaan sistem yang berbasis teknologi ini dapat menjadi kunci penting dalam sistem administrasi yustisial sebagai sebuah lembaga peradilan. Penggunaan TIK ini harus memperhatikan prinsip imparialitas dan independensi.

Kehadiran layanan dengan menggunakan *e-litigation* menjadi tanda dimulainya era baru sistem peradilan modern di Indonesia. Selain transformasi dengan memanfaatkan teknologi digital, hal ini juga merupakan upaya untuk melakukan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*justice reform*), serta memberikan kemudahan kepada para pencari keadilan dan masyarakat. Sehingga, para pencari keadilan dan masyarakat tidak perlu datang ke pengadilan. Dengan mensinergikan teknologi informasi (TI) dan hukum acara (*IT for judiciary*), maka reformasi peradilan dalam rangka mewujudkan peradilan yang agung sekaligus unggul menjadi suatu keniscayaan. Sebab, salah satu ciri dari peradilan yang unggul (*court excellent*) adalah adanya akses transportasi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya kepada para pencari keadilan.[20]

Perkembangan teknologi di tengah pandemi Covid-19 yang berimbas pada proses persidangan yang dilaksanakan secara modern juga menggunakan sistem peradilan secara daring. Manfaat dari penerapan *e-court* di tengah pandemi Covid-19, antara lain:[21] (1) administrasi perkara lebih mudah dan transparan; (2) asas

kebermanfaatan; (3) asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dan khusus untuk Mahkamah Konstitusi berlaku asas gratis alias tidak dipungut biaya dalam beracara di Mahkamah Konstitusi; (4) dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari beberapa lokasi dan media; (5) menekan penyebaran virus Covid-19; (6) minimnya terjadi kesalahan; (7) transparansi; (8) efektif; (9) efisiensi; dan (10) profesional.

Selain itu, hakim juga mempunyai peran penting dalam rangka modernisasi peradilan Indonesia berbasis elektronik (*e-litigasi*). Sehingga, sistem peradilan modern berbasis digital yang transparan, berintegritas, dan akuntabel diharapkan harus dapat mewujudkan peradilan yang cepat, biaya ringan (khusus Mahkamah Konstitusi, tanpa dipungut biaya), efektif, dan efisien, serta menciptakan para aparaturnya yang profesional termasuk hakim. Hakim yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan, dalam menjatuhkan putusannya harus memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu: keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmatigheit*), dan kepastian (*rechsecherheit*).^[22] Selain itu, lebih lanjut menurut Ahmad Farih Shofi Muhtar, peran hakim menuju modernisasi peradilan Indonesia berbasis elektronik (*e-litigasi*) yaitu sebagai berikut:

1. Hakim harus turut serta berperan aktif membangun sistem peradilan di era 4.0 dengan berbasis teknologi digitalisasi;
2. Hakim harus responsif dengan selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi di lingkungan pengadilan;
3. Hakim harus mampu mendukung setiap kebijakan di lingkungan pengadilan;
4. Dalam diri setiap hakim harus terbangun kesadaran yang tinggi bahwa, perkembangan teknologi informasi justru mempermudah pekerjaan mereka dan lebih cepat dan tepat dan dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Berbasis TIK

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, hadir dengan tidak menutup diri dari kemajuan teknologi melalui pengembangan sistem peradilan berbasis pada pemanfaatan TIK. Dalam melaksanakan tugas peradilan, MK hadir dengan beradaptasi pada TIK. Pada situasi saat ini dan dalam kondisi mewabahnya pandemi Covid-19, pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, memaksa MK harus bekerja dengan menggunakan teknologi digitalisasi, sehingga dimanapun berada dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, para pihak yang berperkara dan masyarakat umum juga dapat mengakses dan mengikuti informasi terkait dengan perkembangan perkara dan informasi-informasi lainnya. MK sudah menyiapkan berbagai fitur yang dapat diakses oleh para pihak yang berperkara dan masyarakat umum, yang dapat dilihat dalam laman www.mkri.id. Melalui laman MK ini, membuktikan bahwa MK selalu berusaha untuk menciptakan transparansi dan memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan guna mengikuti perkembangan serta kebutuhan para pihak yang berperkara dan masyarakat.[23]

Selain itu, MK juga berupaya menjadikan lamannya sebagai alat yang memudahkan akses masyarakat dalam mengakses berbagai informasi, baik yang bersifat administrasi yudisial maupun administrasi umum. Hal ini sejalan dengan visi dan misi MK, yakni menjadi peradilan modern dan terpercaya.[24] MK menurut Guntur Hamzah, merupakan peradilan yang menerapkan sistem manajemen perkara berbasis elektronik. Masih menurut Guntur Hamzah, bahwa saat ini pada level kebijakan maupun level eksekusi dibutuhkan memiliki *mindset* yang sama, yakni bagaimana mendorong dan membangun MK sebagai lembaga peradilan yang modern dan akuntabel serta terpercaya.[25] Berbagai fitur terkait dengan perkara dalam laman www.mkri.id, antara lain: fitur *streaming* dengan mengikuti persidangan secara langsung, permohonan *online*, *Case Tracking* (Penelusuran Perkara), Konsultasi Perkara, Putusan, Risalah, Ikhtisar Putusan,

Anotasi Putusan, Jadwal Sidang, dan lainnya. Selain terkait dengan perkara, laman MK juga memuat mengenai informasi terkait administrasi umum, seperti Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), *Whistle Blowing System*, Laporan Tahunan, Laporan Kinerja, Laporan Anggaran, Jurnal Konstitusi, *Constitutional Review*, Majalah Konstitusi, dan masih banyak lagi lainnya. Fitur-fitur tersebut menunjukkan MK berupaya menerapkan kemoderenan prinsip transparansi MK.

Seiring dengan semakin meningkatnya wabah virus Covid-19 dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat di wilayah DKI Jakarta, MK juga turut mengambil kebijakan tegas untuk menyelenggarakan persidangan secara virtual. Pandemi Covid-19 yang memaksa hampir semua bidang meninggalkan pola lama yang sudah terbentuk dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari termasuk kegiatan persidangan yang biasa dilakukan dengan cara tatap muka dan bertemu langsung, beralih dengan menggunakan pola virtual. Artinya, Majelis Hakim Konstitusi berada di ruang sidang MK, sementara para pihak diperkenankan hadir hanya secara virtual. Selain itu, pengajuan permohonan juga sebagian besar dilakukan secara *online*, sehingga kemudahan yang didapat oleh para pihak yang berperkara di MK adalah para pihak tidak perlu repot membawa berkas permohonan ke MK. Dasar hukum pelaksanaan proses persidangan tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

1.3 Penutup

- a. Melalui sistem peradilan modern berbasis TIK diharapkan dapat lebih menghasilkan rasa keadilan, kepastian hukum, transparan, efisien, efektif, berintegritas, serta akuntabel.
- b. Melalui sistem peradilan modern walaupun di tengah mewabahnya pandemi Covid-19 yang merupakan krisis global tidak menjadikan proses penegakan hukum terhenti, namun, sistem peradilan kita harus dapat mengikuti kebutuhan dan perkembangan masyarakat, karena tidak akan pernah proses dalam penegakan hukum terhenti walau sedetikpun.
- c. Melalui sistem peradilan modern di masa pandemi Covid-19, semua warga negara tetap dapat mempertahankan hak konstitusionalnya, sehingga pada setiap warga negara tercipta sadar berkonstitusi.

Referensi

- [1] Pasal 1 angka 1 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, ‘Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia’.
- [2] Konsideran ‘Menimbang’ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- [3] Sukmana, Mayusef, Falasifah Ani Yuniarti, *The Pathogenesis Characteristics and Symptom of Covid-19 in the Context of Establishing a Nursing Diagnosis*, Jurnal Kesehatan Pasak Bumi Kalimantan, Vol. 3, No. 1, 1 Juni 2020.
- [4] Djalnet, Riyanti, Jonatan Lassa, Davin Setiamarga, Aruminingsih Sudjatma, Mochamad Indrawan, Budi Haryanto, Choirul Mahfud, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, Susanti Djalante, Irina Rafliana, Lalu Adi Gunawan, Gusti Ayu Ktut Surtiari, Henny Warsilah, *Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020*, ELSEVIER, Progress in Disaster Science, Volume 6, April 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>.
- [5] Konsiderans Menimbang huruf b Keppres 12/2020.
- [6] Konsiderans Menimbang huruf c Keppres 12/2020.
- [7] Maksud surat edaran ini adalah untuk mengatur pembentukan dan optimalisasi Satuan Tugas Protokol Kesehatan Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan Fasilitas Publik. Sementara tujuan surat edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka penanganan Covid-19 di berbagai fasilitas publik.
- [8] Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.
- [9] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja

- Grafindo Persada, Jakarta, 1985.
- [10] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
 - [11] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
 - [12] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
 - [13] UU Kekuasaan Kehakiman.
 - [14] Komprehensif, *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komprehensif&oldid=16639818>, diunduh 8 September 2021.
 - [15] Merkel, Angela, *The Chancellor and Her World. Alma Books, hlm. 300, ISBN 9781846883187*, 2014, https://id.wikipedia.org/wiki/Angela_Merkel, diunduh 8 September 2021.
 - [16] Schlechtendahl, 2015, *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Schlechtendahl>, diunduh 8 September 2021.
 - [17] Kagermann, *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 2013, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kagermann>, diunduh 8 September 2021.
 - [18] Majalah Konstitusi, *Budaya Digital Mengokohkan Budaya Konstitusi*, No. 172, Agustus 2021.
 - [19] Majalah Konstitusi, *Budaya Digital Mengokohkan Budaya Konstitusi*, No. 172, Agustus 2021
 - [20] Satria, Rio, *Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi)*, Artikel Badilag.
 - [21] Gracia, Majolica Ocarina Fae, dan Ronaldo Sanjaya, *Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia di Tengah Covid-19*, Jurnal Syntax Transformation, Vol. 2, No. 4, April 2021.
 - [22] Muhtar, Ahmad Farih Shofi, *Peran Hakim Menuju Modernisasi Peradilan Indonesia Berbasis Elektronik (E-Litigasi)*, <http://pa-purwodadi.go.id/index.php/publikasi-transparansi-peradilan/artikel/363-peran->

hakim-menuju-modernisasi-peradilan-indonesia-berbasis-elektronik-e-litigasi, diunduh 11 September 2021.

- [23] Majalah Konstitusi, *Budaya Digital Mengokohkan Budaya Konstitusi*, No. 172, Agustus 2021.
- [24] Majalah Konstitusi, *Budaya Digital Mengokohkan Budaya Konstitusi*, No. 172, Agustus 2021.
- [25] Hamzah, M. Guntur, *Usia 18 Tahun: MK, Peradilan Berbasis Elektronik*, Majalah Konstitusi, *Budaya Digital Mengokohkan Budaya Konstitusi*, No. 172, Agustus 2021.



PENERBIT

LPPI UNTAR (UNTAR Press)
Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah
Universitas Tarumanagara

Jln. Letjen S. Parman No. 1
Kampus I UNTAR, Gedung M, Lantai 5
Jakarta 11440

Email: dppm@untar.ac.id

ISBN 978-623-6463-12-3

